

PEMKOT MAGELANG SALURKAN BANTUAN SEMBAKO UNTUK KELUARGA MISKIN DI KOTA MAGELANG



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jogja/foto/bank/images/Wlai-kota-Magelang-serahkan-bantuan-semako.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang memberikan bantuan permakanan bagi keluarga kurang mampu yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan belum menerima program bantuan.

Bentuk bantuannya berupa paket sembako selama 3 bulan, Mei-Juli 2024.

Secara simbolis penyerahan bantuan dilakukan oleh Wali Kota Magelang, Muchamad Nur Aziz, di GOR Samapta, kompleks Gelora Sanden, Kecamatan Magelang Utara, Kamis (30/5/2024).

Setelah itu, wali kota mengajak seluruh penerima manfaat senam bersama agar sehat dan bahagia.

Plh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Magelang, Hadi Sutopo, menjelaskan pemberian bantuan ini adalah salah satu upaya Pemkot Magelang untuk menekan angka kemiskinan. "Harapan kita kemiskinan di Kota Magelang turun. Penyerahan bulan Mei 2024 ini dilakukan 3 hari. Setelah wilayah Kecamatan Magelang Utara, besok (Jumat) Kecamatan Magelang Tengah dan hari terakhir (Sabtu) Kecamatan Magelang Selatan," papar Hadi. Adapun jumlah KK penerima bantuan untuk Magelang Utara sebanyak 512 KK (1.363 jiwa).

Untuk Kecamatan Magelang Tengah sebanyak 1.123 KK (2.918 jiwa) dan Kecamatan Magelang Selatan 755 KK (1.080 jiwa).

Bantuan sembako berupa 5 kilogram beras dan 1 kilogram telur ayam.

Sebelumnya, Pemkot Magelang melalui Dinsos juga menyalurkan bantuan serupa untuk masyarakat lansia.

Bantuan ini merupakan bagian dari manfaat program Rodanya Mas Bagia yang dianggarkan melalui Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM).

Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz menyatakan, Pemkot Magelang bertekad ingin mengurangi beban hidup masyarakat melalui Rodanya Mas Bagia.

Program unggulan Rp 30 Juta per RT per tahun ini ada yang direalisasikan melalui RKM dalam berbagai bentuk, dan ada yang dikoordinir oleh OPD. Khusus untuk bantuan sosial dikoordinir oleh Dinsos.

“Kami ingin masyarakat berkurang beban hidupnya. Tugas pemerintah itu ngopeni dan melayani,” katanya.

Selain bansos, Pemkot Magelang juga memberikan subsidi tarif air PDAM dan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) bagi masyarakat kurang mampu. (*) (Yuwantoro Winduajie)

Sumber Berita:

1. <https://jogja.tribunnews.com/2024/05/31/pemkot-magelang-salurkan-bantuan-sembako-untuk-keluarga-miskin-di-kota-magelang>, “Pemkot Magelang Salurkan Bantuan Sembako untuk Keluarga Miskin di Kota Magelang”, tanggal 31 Mei 2024.
2. <https://magelangkota.go.id/view/keluarga-miskin-dapat-bantuan-sembako-dari-pemkot-magelang>, “Keluarga Miskin Dapat Bantuan Sembako dari Pemkot Magelang”, tanggal 31 Mei 2024.

Catatan:

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ Ibid

atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.⁸
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi